



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353
Ungaran ES 50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
Nomor 821.2/1124/2007
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TKIT
AR RAHMAH SURUH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
- b. bahwa untuk pengendalian agar Lembaga Satuan Pendidikan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dipandang perlu dilakukan pembinaan;
- c. bahwa hubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang Izin Operasional Sekolah Tatanan Kanak-kanak Islam Terpadu AR RAHMAH Kecamatan Suruh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kolapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Insansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3412) sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendidikan Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 nomor 2 seri E nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Pendirian Sekolah Taman Kanak Kanak Islam Terpadu AR RAHMAH Kecamatan Suruh,
Desa Suruh, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

KEDUA

Kepala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Yayasan TKIT AR RAHMAH.

KETIGA

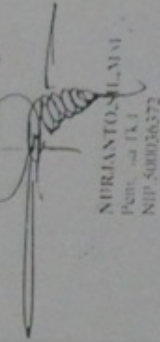
Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini diubah apabila dikemudian hari terdapat seketurunan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 31 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang



NURIANTO, L. M. M.
Pen. Tk. I
NIP. 500056372

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Semarang
2. Para Kepala Bidang dan Kabag Fata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
3. Kepala UPTD Kecamatan Suruh
4. Ketua Yayasan TKIT AR RAHMAH Suruh



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353 Ungaran 528 50501

Nomor
Lampiran
Perihal

: 420/ 2858.6

: Persetujuan Pendirian TKIT
Ar-Rahmah Desa Suruh Kec. Suruh

Ungaran, 29 Desember 2005

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Alqura'an Ar Rahmah
Desa Suruh Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Saudara Nomor 260/P-AR/VI/05 tanggal 17 Juni 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh Nomor 642.1/142/2005 tanggal 3 Oktober 2005.
3. Sidang penetapan Hasil Studi Kelayakan Tim Survey/ Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tanggal 28 Desember 2005.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang :

1. Menyetujui pendirian : Taman Kanak- Kanak , yang memiliki identitas sebagai berikut:
1.1 Nama Sekolah : TKIT Ar- Rahmah
1.2 Lokasi/Alamat Sekolah : Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
2. Taman Kanak- Kanak tersebut diijinkan untuk membuka/ menerima murid baru yang diselenggarakan pada Tahun Pelajaran 2005/ 2006.
3. Surat Persetujuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun pelajaran;
4. Taman Kanak- Kanak yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan laporan perkembangan perkembangan secara rutin setiap bulannya ke UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Up. Seksi TK dan Pendidikan Dasar Bidang Dikdasmen

5. Dalam pelaksanaan selanjutnya :

- 5.1. Akan ditinjau kembali, bila di kemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka Peretujuan ini sewaktu- waktu dapat dicabut.
- 5.2. Akan diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian bila dalam waktu 1 (satu) tahun pelajaran, Sekolah yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebaik- baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Ungaran
Pada tanggal : 29 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang
Yang Menjalankan Tugas



Drs. TUPU
Nº. 1304
Kabag. II

Tembusan :

1. Bupati Semarang
2. Camat Suruh
3. Kepala TKIT Ar Rahmah, Desa Suruh, Kecamatan Suruh.